



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar 80234

Telp/Faksimile. (0361) 228718

Laman : <http://bali.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwilbali@kemenkum.go.id

22 Desember 2025

Nomor : W.20-UM.01.01-7927
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) gabung.
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Ranperbup Bangli

Yth. Bupati Bangli
u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli
di-
tempat

Menindaklanjuti surat permohonan Sekretaris Daerah Kabupaten Bangli Nomor Nomor 100.3.2/86/Hk. tanggal 20 Oktober 2025 perihal Harmonisasi Draft Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Bangli tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan hasil rancangan peraturan bupati tersebut secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, setingkat, dan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenaan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Eem Nurmanah

Tembusan:

1. Menteri Hukum; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG TATA
CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN
BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
 4. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah

Dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGIAN HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Mekanisme penyaluran ADD yaitu:

- a. Penyaluran ADD dilakukan setiap bulan; dan
- b. jumlah ADD yang disalurkan sesuai dengan jumlah pembagian setiap bulan yang dihitung dari jumlah total ADD yang diterima dibagi 12 (dua belas) bulan;

(2) Persyaratan penyaluran ADD:

- a. permohonan penyaluran ADD dilakukan per bulan;
- b. permohonan penyaluran ADD bulan Januari dilampiri:
 1. surat pengantar dari Desa;
 2. *fotocopy* APBDesa;
 3. laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya;
 4. data jumlah salur ADD bulan Januari;
 5. surat rekomendasi; dan
 6. *fotocopy* rekening kas Desa;
- c. permohonan penyaluran ADD bulan Pebruari dan bulan Maret dilampiri:
 1. surat pengantar dari Desa;
 2. data salur ADD bulan berkenaan;
 3. surat rekomendasi; dan
 4. *fotocopy* rekening kas Desa;
- d. permohonan penyaluran ADD bulan April dilampiri:
 1. surat pengantar dari Desa;
 2. data salur ADD bulan berkenaan;
 3. surat rekomendasi;
 4. *fotocopy* rekening kas Desa; dan
 5. laporan pertanggungjawaban pemerintah desa tahun sebelumnya;
- e. permohonan penyaluran ADD bulan Mei dilampiri:
 1. surat pengantar dari Desa;
 2. data salur ADD bulan berkenaan;
 3. surat rekomendasi;
 4. *fotocopy* rekening kas Desa; dan
 5. laporan kinerja BPD tahun sebelumnya;

- f. permohonan penyaluran ADD bulan Juni dilampiri:
 - 1. surat pengantar dari Desa;
 - 2. data salur ADD bulan berkenaan;
 - 3. surat rekomendasi; dan
 - 4. *fotocopy* rekening kas Desa;
- g. permohonan penyaluran ADD bulan Juli dilampiri:
 - 1. surat pengantar dari Desa;
 - 2. data salur ADD bulan Juli;
 - 3. surat rekomendasi;
 - 4. *fotocopy* rekening kas Desa; dan
 - 5. cetakan profil desa dari aplikasi profil desa/kelurahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- d. permohonan penyaluran ADD bulan Agustus sampai dengan bulan Desember dilampiri:
 - 1. surat pengantar dari Desa;
 - 2. data salur ADD bulan berkenaan;
 - 3. surat rekomendasi; dan
 - 4. *fotocopy* rekening kas Desa.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengajuan permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi kepada Desa dilakukan setiap bulan.
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi dilakukan dengan mekanisme:
 - a. bulan Januari diajukan dengan persyaratan:
 - 1. surat pengantar permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi bulan berkenaan;
 - 2. surat rekomendasi dari Dinas PMDPPKB;
 - 3. data jumlah salur Bagian Hasil Pajak dan Retribusi bulan berkenaan;
 - 4. *fotocopy* APB Desa tahun berkenaan;
 - 5. laporan realisasi penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi tahun sebelumnya; dan
 - 6. *fotocopy* rekening kas Desa;
 - b. bulan Pebruari, Maret, April, Mei dan Juni diajukan dengan persyaratan:
 - 1. surat pengantar permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi bulan berkenaan;
 - 2. surat rekomendasi dari Dinas PMDPPKB;
 - 3. data jumlah salur Bagian Hasil Pajak dan Retribusi bulan berkenaan; dan
 - 4. *fotocopy* rekening kas Desa;
 - c. bulan Juli diajukan dengan persyaratan:
 - 1. surat pengantar permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi bulan berkenaan;
 - 2. surat rekomendasi dari Dinas PMDPPKB;
 - 3. data jumlah salur Bagian Hasil Pajak dan Retribusi bulan berkenaan;
 - 4. *fotocopy* APB Desa/APB Desa Perubahan tahun berkenaan;
 - 5. laporan realisasi penggunaan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi semester satu;



6. laporan data evaluasi Desa yang cetakan dari aplikasi evaluasi desa/kelurahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan
 7. *fotocopy* rekening kas Desa;
- d. penyaluran bulan Agustus, September, Oktober dan Nopember diajukan dengan persyaratan:
1. surat pengantar permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi bulan berkenaan;
 2. surat rekomendasi dari Dinas PMDPPKB;
 3. data jumlah salur Bagian Hasil Pajak dan Retribusi bulan berkenaan;
 4. *fotocopy* APB Desa Perubahan tahun berkenaan ketika ada perubahan besaran dana transfer Bagian Hasil Pajak dan Retribusi; dan
 5. *fotocopy* rekening kas Desa;
- e. penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi untuk bulan Desember, dilakukan pada tahun berikutnya setelah selesai dilakukan rekon realisasi dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dengan persyaratan:
1. surat pengantar permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi bulan berkenaan;
 2. surat rekomendasi dari Dinas PMDPPKB;
 3. data jumlah salur Bagian Hasil Pajak dan Retribusi bulan berkenaan;
 4. *fotocopy* APB Desa/APB Desa Perubahan tahun berkenaan; dan
 5. *fotocopy* rekening kas Desa.
- (3) Permohonan penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dievaluasi oleh Dinas PMDPPKB.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai rekomendasi untuk penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi.
- (5) Dalam hal Pemerintah Desa terlambat mengajukan permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonannya dengan melengkapi tambahan persyaratan.
- (6) Tambahan persyaratan pengajuan permohonan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilengkapi dengan surat pernyataan *Perbekel* mengenai alasan keterlambatan dan kesiapan untuk mempertanggungjawabkan dana dengan diketahui oleh BPD.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Besaran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi yang disalurkan disesuaikan dengan realisasi Pajak dan Retribusi yang diterima Daerah.
- (2) BKPAD melakukan rekon terhadap realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi setiap bulan.
- (3) Hasil rekon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi untuk Desa.



- (4) Penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan melalui rekening kas Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam kas Desa.
- (5) Penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara transfer.
- (6) Apabila ada ketidaksesuaian terhadap penyaluran dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi dengan realisasi target Daerah dikarenakan adanya lampauan pendapatan, terhadap kekurangan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi tersebut dilakukan penyaluran kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli ...
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di Bangli ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR ...



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN RINCIAN ALOKASI
DANA DESA PER DESA SE-KABUPATEN
BANGLI TAHUN ANGGARAN 2026

BESARAN RINCIAN PENERIMAAN ALOKASI DANA DESA PER DESA

BUPATI BANGLI,

...

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.